

318/316.4/PP-02
1367/4 2002

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG JAMINAN SOSIAL
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PEKERJA PERUSAHAAN PT. AGRA MASANG PERMAI
(PT.AMP)
(Suatu Studi Kasus)

Oleh :

PUTRI YONI
BP.95140044

Jurusan : Hukum tentang Hubungan
Negara dan Masyarakat (PK IV)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000

No.Reg.989/PK-IV/VIII-2000

ABSTRAKSI SKRIPSI

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG JAMINAN SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PERUSAHAAN PT. AMP

Nama : PUTRI YONI

BP. 95140044

Dalam pelaksanaan pembangunan negara kita dewasa ini, Tenaga Kerja mempunyai peranan penting dimana mereka menempati posisi sebagai objek sekaligus sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan. Tenaga Kerja merupakan motor penggerak dalam menunjang berhasilnya pembangunan nasional yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, mempunyai kegiatan usaha yang produktif.

Apabila Tenaga Kerja sudah tidak dapat lagi bekerja secara produktif, maka pihak majikan akan mengganti dengan Tenaga Kerja yang lebih produktif lagi, maka penghasilan atau upah yang diterimanya akan terhenti, apalagi kalau Tenaga Kerja meninggal dunia, maka untuk kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkannya akan mengalami kesulitan dan apabila Tenaga Kerja mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan cacat total, akan menyebabkan terhentinya penghasilannya apalagi kalau Tenaga Kerja sudah berkeluarga maka keluarganya akan terlantar.

Maka sudah sewajarnya Tenaga Kerja mendapat perlindungan, Jaminan Sosial demi membangun kesejahteraan baik bagi kesejahteraan dirinya sendiri maupun keluarganya, seiring kita mendengar tentang terjadinya gejolak-gejolak sosial dalam Tenaga Kerja seperti banyaknya pemogokan, unjuk rasa serta tindakan-tindakan lain yang intinya adalah sebagai cermin ketidakpuasan Tenaga Kerja terhadap perlindungan dan kesejahteraan, rendahnya upah, kurangnya sarana, pengaman atau kesehatan yang belum membudaya. Semuanya ini merupakan sebagian yang melatarbelakangi polemik yang muncul.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini Penulis melakukan penelitian di beberapa tempat, yakni pada :

1. PT. AMP Plantation.
2. PT. JAMSOSTEK (Persero) cabang Bukittinggi
3. Kantor Depnaker Bukittinggi

Dari hasil yang Penulis dapatkan di lapangan maka Penulis memberikan saran bahwa demi terlaksananya Undang-undang No. 3 tahun 1992 perlu diadakan peningkatan dari segi pengawasan, penyuluhan (informasi), kerjasama dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang menyeleweng dan tidak mau melaksanakan produk hukum tersebut. Sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dewasa ini sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa secara merata dan menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat yang juga merupakan hakekat pada pembangunan nasional.

Sasaran utama hakekat pembangunan nasional dengan tegas terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang berbunyi :

..... bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD RI, yang terletak dalam suatu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia¹.

Meskipun pembangunan dalam sektor ekonomi menduduki tempat utama dalam pembangunan dewasa ini, hal ini bukan berarti pembangunan sektor lain tidak mendapat perhatian serius terutama pembangunan masyarakat, kalau kita perhatikan sejarah dan perkembangan masyarakat dewasa ini banyak pembangunan yang gagal, hal ini bersumber dari masalah ketenagakerjaan. Salah satunya perlindungan upah yang kurang memadai, kurangnya sarana kesehatan serta jaminan jaminan sosial lain yang akhirnya bermuara pada aksi dan praktis, seperti : pemo-

¹ Pembukaan UUD 1945

gokan, pengrusakan sarana dan prasarana produksi dan sebagainya.²

Konsekwensi dari semua itu tentu saja akan merusak mekanisme proses produksi yang akhirnya menghambat jalannya pembangunan, sehingga merugikan kepada bangsa yang sedang membangun itu sendiri.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, maka seperti yang lazim kita ketahui bahwa dalam suatu badan usaha atau perusahaan ada dua pihak yang terlibat dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, yakni Pengusaha disatu sisi dan Pekerja atau Buruh di sisi lain.

Pengusaha atau majikan sebagai yang menetapkan tujuan yang hendak dicapai (*decision maker*) oleh Perusahaan dan Buruh/Pekerja adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut, yang dalam hubungan industrial Pancasila sering juga disebut dengan istilah mitra usaha atau mitra dalam berproduksi. Apabila Pengusaha memperoleh keuntungan moril dan materil atau atas tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka Buruh/Pekerja akan memperoleh upah atau uang jasa dari tenaga keahlian yang telah diberikannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Secara hukum seorang Buruh dalam mengadakan atau tidak mengadakan hubungan kerja dengan seorang Majikan/Pengusaha adalah bebas. Akan tetapi dalam kenyataannya, karena desakan kebutuhan hidup dan ekonomi serta faktor-faktor lainnya si tenaga kerja dengan terpaksa menerima syarat-syarat yang dikehendaki dan disodorkan oleh pihak Majikan atau Pengusaha walaupun

² Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

BAB V

P E N U T U P

Berdasarkan uraian–uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini penulis mencoba mengambil suatu kesimpulan yang mungkin dapat digunakan untuk lebih mudah memahami pokok-pokok permasalahan atau pikiran yang dapat penulis paparkan pada tulisan ini.

Disamping itu penulis juga mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan bahan masukan baik oleh pihak Pekerja, perusahaan maupun pihak pemerintah selaku penyelenggara dari program jaminan sosial ini.

4.1. Kesimpulan

1. Jaminan sosial merupakan suatu sistem perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bersifat wajib dengan tujuan untuk menanggulangi beberapa resiko-resiko yang tidak diingini yang mungkin terjadi atau menimpa Pekerja disaat melakukan pekerjaannya sehingga akan mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun keluarganya.
2. Dengan semakin diperluasnya program jaminan sosial ini dengan mengadakan program jaminan hari tua dan pelayanan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para Pekerja sehingga apa yang dicita-citakan dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam GBHN akan terwujud dalam kenyataan.

DAFTAR BACAAN

- Buku Pedoman Pelaksana Program ASTEK untuk Perusahaan. Jakarta, 1988
- Halim, Ridwan, A.Sn. Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab. Gahlia Indonesia, 1985
- Kartasapoetra, G. Widyaningsih, G. Rience SH. Pokok-poko Hukum Perburuhan. Armico, Bandung, 1982
- Kartanegara, Sentanoe. Dasar-dasar Asuransi. Buletin Perum ASTEK. Maret, 1991
- Kartanegoro, Sentanoe. Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Mutiara, Jakarta, 1982
- Manulang, H. Sendjan, SH. Hamzah, Andi. Dr. SH. Pokok-pokok Ketenagakerjaan Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Peraturan Pemerintah RI. No. 14/1993, tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK, PT. JAMSOSTEK (Persero)
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/Men/1993, tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran Pembayaran Santuan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PT. JAMSOSTEK (Persero)
- Undang-undang RI No. 3/1992. Tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja. PT. JAMSOSTEK (Persero)
- Undang-undang RI No. 12/1964. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan Swasta. PT. JAMSOSTEK (Persero)
- Undang-undang RI No. 12/1970. Tentang Keselamatan Kerja. JAMSOSTEK (Persero)